

REMBUG NASIONAL ANCAMAN KEBEBASAN SIPIL DAN
KEADILAN SUMBER DAYA ALAM - WEBINAR 8 JULI 2020

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KEBEBASAN SIPIL



Dr Sonny Zulhuda
Associate Professor
Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws
International Islamic University Malaysia

2019 (c) Sonny Zulhuda

PEMBUKAAN REMBUG NASIONAL ANCAMAN KEBEBASAN SIPIL DAN KEADILAN SUMBER DAYA ALAM

Rembug Nasional ini merupakan bentuk partisipasi rakyat untuk menyampaikan keberpihakannya kepada kepentingan bangsa. Juga, sebagai upaya menghentikan segala gerakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat dan rasa keadilan.

Key Note Speech:

Narasumber



Busyro Muqoddas
(PP Muhammadiyah)



Muhammad Maksum
(PBBNU)



Mohtar Mas'ood
(Guru Besar Fisipol UGM)
Moderator



Sonny Zulhuda
(Pakar Cyber Law)



Ismail Fahmi
(Drone Emprit)



Trisno Raharjo
(MHH PP Muhammadiyah)

Penanggap Dari Aktivis
Korban Peretasan:



Ravio Patra



Roy Murtadlo

Pendaftaran: bit.ly/RembugNasional



Rabu, 08 Juli 2020
09.00-12.00 WIB



ZOOM
Youtube
(Persyarikat)

LINIMASA

UU PDP di
Indonesia

Aspek &
Mekanisme
perlindungan

Privasi di Era
Informasi dan
Big Data

Privasi dan
Data Pribadi



2019 (c) Sonny Zulhuda

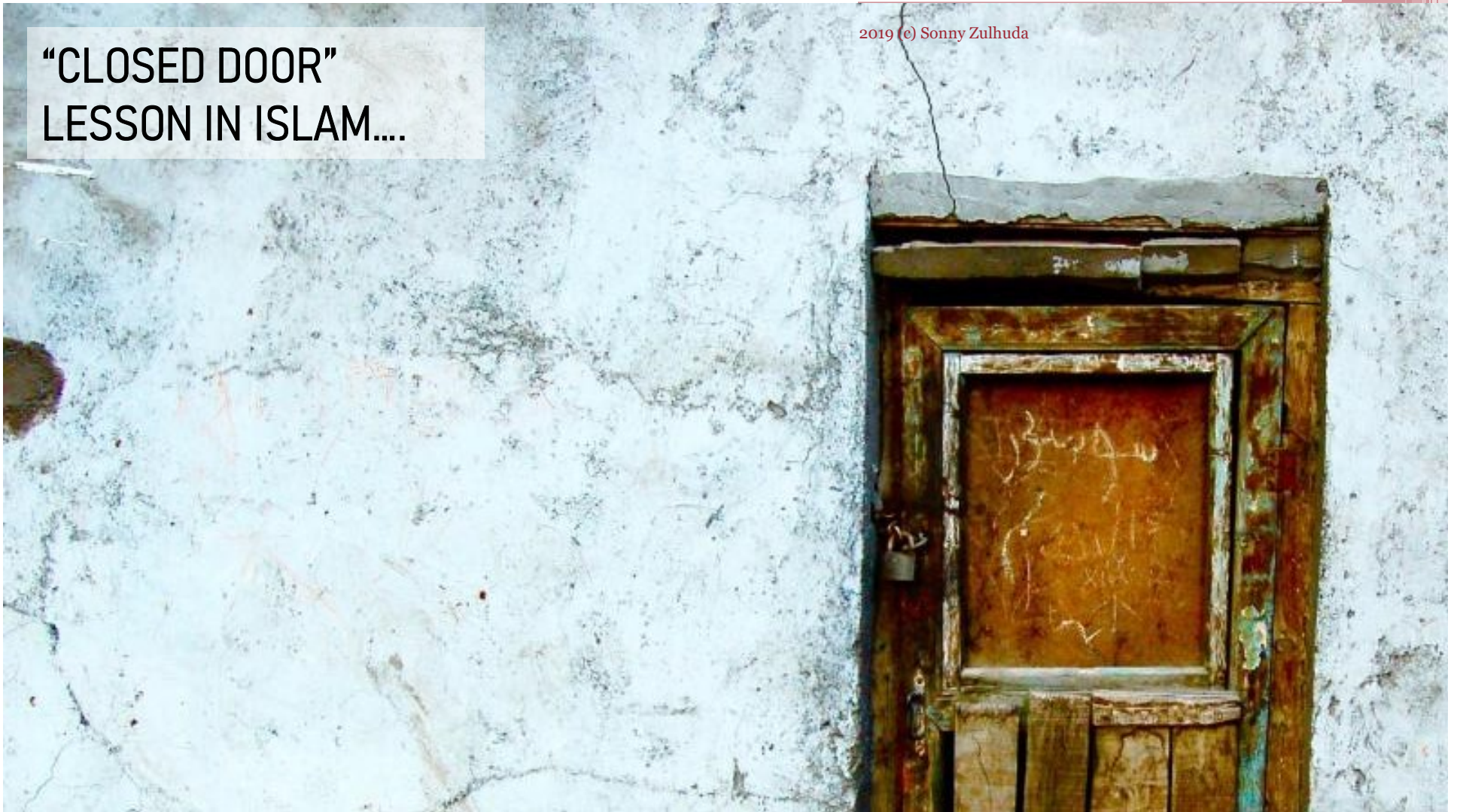
PRIVACY IS ABOUT SELF- BEING, SELF-BECOMING AND SELF-CONTROL

“Thenceforth, solitude became dear to him (PBUH) and he used to seclude himself in the cave of Hira’, where he would engage in *tahannuth* before returning to his family and getting provisions again for this purpose.”
(Narrated by Muslim)

“Three elements of Privacy:
Anonymity, Solitude and Secrecy”
(Ruth Gavison, 1980)

“CLOSED DOOR” LESSON IN ISLAM....

2019 (c) Sonny Zulhuda



“Three Times of Privacy” Rule (Q.S. 24: 58)
Inviolability of Private Homes (Q.S. 24: 27)
Non-surveillance Rule (Q.S. 49: 12)

Hak terhadap Privasi

- Cakupan Privasi: Body, Territorial, Data privacy
- Beberapa dimensi Hak Privasi:
 1. Hidup bebas dari pemantauan orang lain (termasuk di tempat kerja, di tempat umum, oleh majikan, korporasi ataupun oleh negara)
 2. Menikmati hidup yang berkualitas tanpa gangguan
 3. Hak untuk menikmati kerahasiaan diri, menentukan penyebaran atau penyimpanan data pribadi, dan mengeksploitasi data pribadi.

Hak Privasi dan Kebebasan Sipil

- Hubungan multidimensional antara Hak atas Privasi dan kebebasan bersuara:
 - Hubungan limitatif (One's free speech is limited by other's privacy)
 - Hubungan kausalitas (One cannot exercise free speech without ability to choose what remains private away from control or surveillance)
- Keputusan Mahkamah Agung di Amerika Serikat dalam kasus *Riley v California*, S.Ct 2014.
- Keputusan Mahkamah Federal di Malaysia dalam kasus *Sivarasa Rasiah v Badan Peguam Malaysia & Anor* [2010].

Hak atas Privasi = HAM

- Privacy = Hak Asasi
- Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas **perlindungan diri pribadi**, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- Article 12 UDHR:
“No one shall be subjected to arbitrary interference with his **privacy**, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.
- Diadopsi dalam Article 17 ICPPR
- Keterkaitan dengan pasal-pasal lain di dalam UUD NRI 1945
- Di India dan Malaysia: sebagai perpanjangan dari hak untuk hidup (right to life)

4 Hal yang Mengancam Privasi

Power &
Control

- Big Brother

Wealth &
Greed

- Big Data Aggregators

Vested
Interests

- Fans
- Friends

Malice

- Criminals
- Fraudster

“Zero Privacy in the Internet”?

- Internet dibangun oleh para peniaga, dan dikontrol oleh para penguasa (the two BIGs) – Timothy Garton Ash, “Free Speech – Ten Principles for A Connected World” (2016)
- Ketika privasi dipinggirkan, dikerdilkan dan dilupakan.
 - Hilangnya self-respect
 - Kehidupan diawasi
 - Gerak-gerik dibatasi
 - Arus informasi dikontrol
 - Komunikasi disadap
 - Sistem informasi diretas
 - Data pribadi ditelusuri
 - Aib dan kesalahan dicari-cari

Mislocated CCTV can be privacy-intrusive!

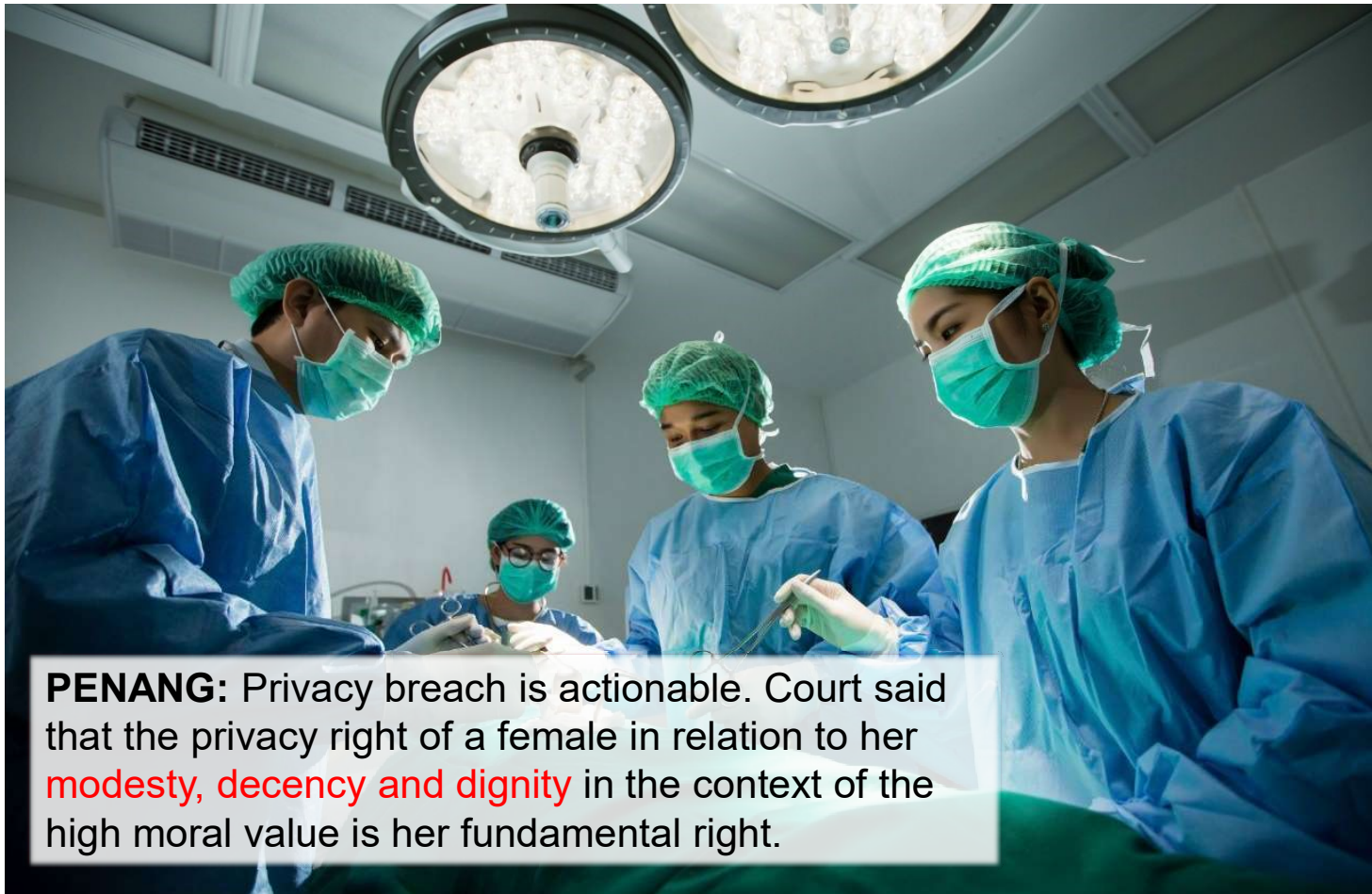
Lew Cher Phow v Pua Yong Yong [2011] H.C. Johor Bahru



Taking patient's pics without consent

2019 (c) Sonny Zulhuda

Lee Ewe Poh v Dr Lim Teik Man [2011] - High Court Penang



PENANG: Privacy breach is actionable. Court said that the privacy right of a female in relation to her **modesty, decency and dignity** in the context of the high moral value is her fundamental right.



- What Your Boss Knows About You

1. DOB
2. Address
3. Families
4. Working Hours
5. Official Trips

- What Your Husband Knows About You

1. All above
2. Shopping habit
3. Expenditure

- What Your Wife Knows About You

1. All above
2. Everything else except those password-protected!



What Google Knows

Google compiles enough data to build comprehensive portfolios of most users—who they are, where they go and what they do—and the information is all available at google.com/dashboard. Here are just a few things WSJ reporter Tom Gara found out about himself.

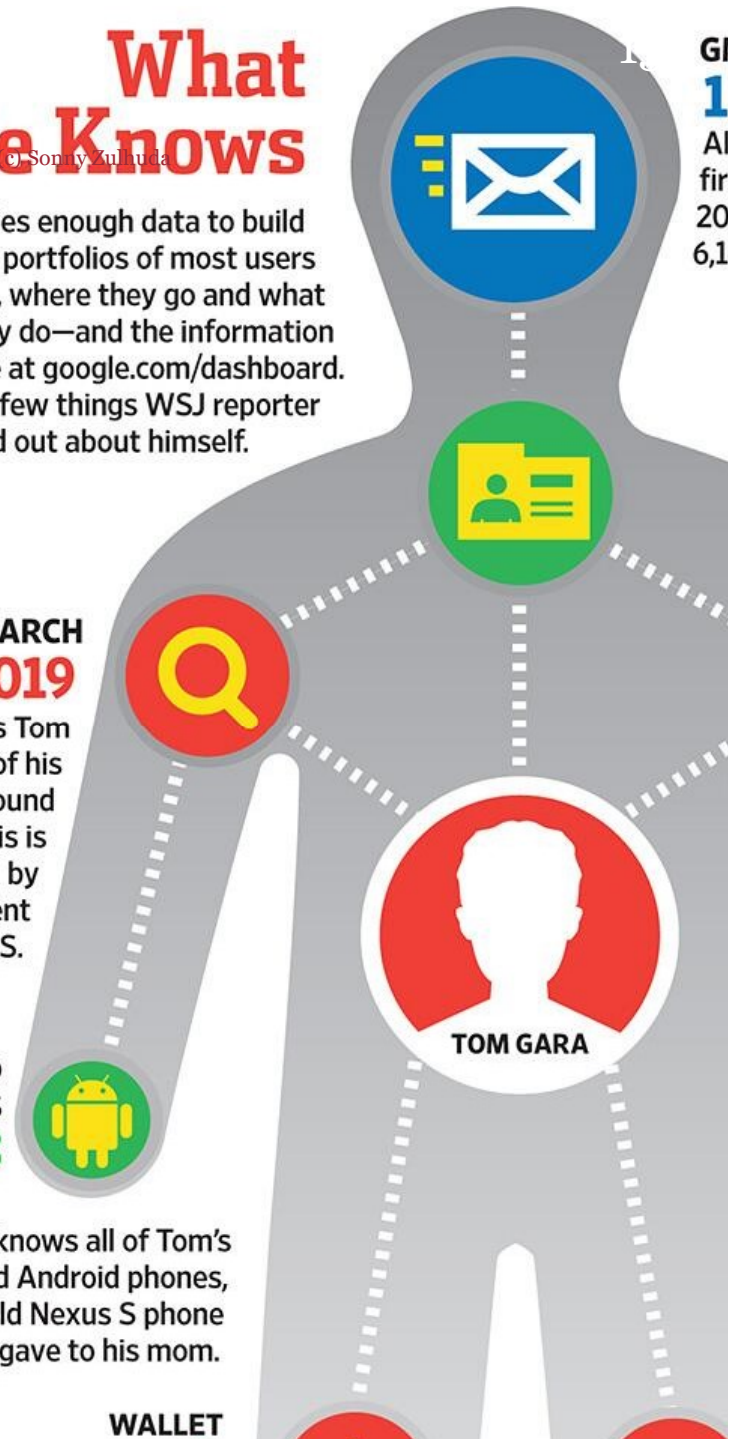
GOOGLE SEARCH 64,019

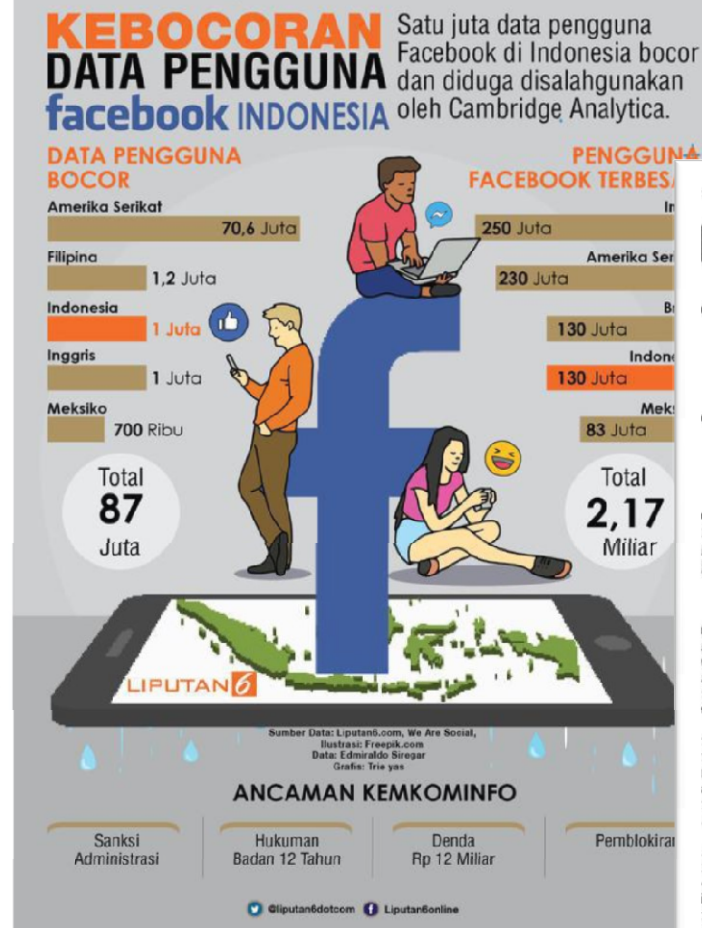
Google thinks Tom performs most of his searches around 8 a.m. ET, but this is probably skewed by years spent outside the U.S.

ANDROID DEVICES 3

Google knows all of Tom's synched Android phones, including the old Nexus S phone that he gave to his mom.

WALLET





SEPUTAR - 20/03/2018

Gaduh Data Facebook

SONNY ZULHUDA

Dosen Cyberlaw di International Islamic University Malaysia, Peneliti Islamic Economics Forum for Indonesia's Development (ISEFID)

Berita terungkapnya penggunaan data 50 juta pengguna Facebook di Amerika Serikat (AS) menambah panjang daftar keresahan dan keluhan masyarakat internasional terhadap media sosial yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg itu.

Terungkap, data tersebut digunakan konsultan pemilu Cambridge Analytica di AS untuk menganalisis pola dan kecenderungan warga calon pemilih di Pemilu AS. Perusahaan ini juga dianggap menyekeskan kemenangan Donald Trump pada Pemilu 2016 lalu.

Walaupun sempat terjang konsultan pemilu sudah sering kita dengar, kali ini kita mendapatkan fakta gamblang bagaimana analisis *big data* dilakukan terhadap jutaan calon pemilih dengan tujuan melakukan penelitian pemilih serta penyebaran propaganda peserta pemilu secara langsung ke sasaran.

Gambaran mudahnya, jika dalam pilkada daerah X diketahui sejumlah besar warga memilih dalam di wilayah itu menyukai sepak bola, maka sang konsultan akan mengemas iklan atau kampanye sebagai seorang yang gemar sepak bola serta mengusung agenda terkait sepak bola untuk bahan kampanyenya.

Yang menjadi kekhawatiran dan kegelutannya adalah *data analytics* tersebut dilakukan berdasarkan data pribadi pengguna media sosial yang sebelumnya tidak pernah diberitahu bahwa datanya akan dipakai untuk keperluan komersial oleh konsultan pemilu itu.

Dalam konteks etika dan hukum, hal ini bisa dianggap *breach of confidence* atau *reach of privacy*, semacam pelanggaran atas privasi dan kerahasiaan yang bisa mengakibatkan kesalahan perdata bahkan pidana.

Apalagi, kita tahu data pribadi kita di Facebook bisa sangat menyehuruk. Mulai dari identitas (nama, tanggal lahir, nomor KTP/

pendidikan, pekerjaan, karier); data geografis (tempat tinggal, perjalanan, komunikasi); biologis (gambar wajah dan anatomi tubuh yang memaparkan tinggi dan berat badan, wana kulit, rambut, dan mata); sampai data lainnya, seperti preferensi, anggota keluarga, pilihan politik, pertemanan, dan lain-lain.

Data kita di media sosial seperti Facebook memang sejatinya diberikan berdasarkan persetujuan pengguna sendiri.

Namun, karena Facebook utamanya bertujuan "hanya" untuk pertemanan sosial maka penggunaan data untuk keperluan yang tidak sejalan dengan dunia pertemanan sosial itu bisa dianggap menyalahi rambu-rambu etika dan hukum terkait perlindungan data pribadi.

Dalam Peraturan Perlindungan Data (GDPR) Uni Eropa maupun APEC Privacy Framework, salah satu prinsip dasar penggunaan data adalah pengumpulan dan penggunaan yang didahului dengan persetujuan individu.

Persetujuan itu diberikan untuk keperluan dan tujuan spesifik serta eksplisit. Selain itu diperlukan transparansi melalui mekanisme pemberitahuan atau notifikasi kebijakan privasi data.

Meski sangat terbatas, sebagian norma tersebut diadopsi di Indonesia melalui Pasal 26 UU ITE dan turunannya termasuk PP Nomor 82 Tahun 2012 serta Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Bagaimana dengan insiden Facebook baru-baru ini? Setidaknya ada beberapa aspek perlindungan data yang terindikasi dilanggar Facebook. Pertama, data pengguna dipakai tidak sesuai tujuan dasar pengumpulan data, yaitu sebagai media komunikasi sosial dan pertemanan.

Kedua, data tersebut diungkap (di-*sharing*) ke pihak ketiga yang identitasnya tidak diketahui sebelumnya oleh pengguna Facebook.

Ketiga, pengguna tidak diberi pemahaman yang cukup tentang potensi eksploitasi data kepada pihak ketiga (termasuk penyedia aplikasi).

Koempat, Facebook tidak segera memberitahukan pengguna tentang adanya indikasi kegagalan pengamanan data, biasa disebut *breach notification duty*.

mengakui kesalahan yang dilakukan Facebook dalam wawancaranya dengan CNN baru-baru ini. Mereka juga mengaku tidak bisa menyalahkan pengguna Facebook atas alasan "persetujuan" yang diberikan secara tidak langsung.

Zuckerberg mengakui insiden ini mendai kepercayaan konsumen Facebook. Sebuah pernyataan yang baik, tapi tidak dapat menutupi permasalahan utama, yakni eksploitasi data pribadi yang tidak diinginkan. *Data is done*.

Bukan tidak mungkin potensi masalah yang sama dapat terjadi di Indonesia, mengingat gencarnya dunia bisnis dan politik akhir-akhir ini. *Big data analytics* di Indonesia sangat menjanjikan seiring dengan ledakan informasi di internet.

Untuk mengantisipasi ini, Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan keprihatinannya. Statistik tahun 2016 menunjukkan ada 76 juta pengguna Facebook di Indonesia yang merupakan negara keempat terbesar.

Tidak heran Facebook memiliki kantor resmi sebagai badan usaha tetap (BUT) di Indonesia sejak 2017. Maka, pemerintah perlu segera meminta Facebook menjelaskan potensi insiden serupa di Indonesia, sekaligus meminta kepastian adanya pengamanan data pribadi pengguna Facebook Indonesia sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku di NKRI.

Jika ada indikasi pelanggaran maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah cepat untuk perlindungan konsumen dan penegakan hukum. Pengguna Facebook harus diberikan jalur yang mudah untuk mengeset dan menegosiasi kebijakan (*privacy policy*) dan praktik penggunaan data baik oleh Facebook maupun oleh pihak ketiga.

Bagi perusahaan konsultan data di Indonesia, insiden ini sebagai peringatan agar tidak meremehkan hak privasi individu. Eksploitasi data pribadi oleh konsultan pemilu perusahaan periklanan, *direct marketing* dan instansi pemerintah sekalipun, hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan norma etika yang berlaku.

Terakhir, bagi kita semua para pengguna Facebook, insiden ini merupakan peringatan bahwa data pribadi kita adalah aset pribadi dan agar tidak mengungkap data yang tak perlu. Media sosial pertemanan harus ditempa secara proporsional, jangan lagi dianggap

Lindungi Data Pribadi

JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu segera membuat regulasi perlindungan data pribadi setelah kasus jual beli data nasabah masih marak terjadi di masyarakat.

Sementara itu, masyarakat juga diharapkan mendapatkan edukasi terkait dengan data privasi ini.

Juli Elha Masduki, Agnes Yana Damayanti,
A Andry Winarto
redaksi@binibin.com

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti di bank, data pribadi tidak boleh diperjualbelikan atau diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

Namun, dia tidak menampik masih terdapat kelemahan dari sisi praktiknya terutama dari kesadaran masyarakat yang masih rendah dan ketidadaan regulasi

di sisi lain, data YLKI memperlihatkan adanya masyarakat terkait dengan penawaran produk perbankan lewat saluran telepon menempati peringkat teratas, diikuti permasalahan pembobolan rekening.

Sulani, Ketua Bidang Hakam dan Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan pada era digital seperti sekarang, konsumen sangat mudah melakukan transaksi. Namun, faktor proteksi masih menjadi kekhawatiran bersama.

"Ketika konsumen memberikan data kepada perbankan atau marketing, sebenarnya sudah ada unsur kepercayaan di

penawaran," katanya.

YLKI pun ikut menyemalkan praktik jual-beli data konsumen, yang belakangan aktivitas tersebut diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, yang telah menangkap jaringan penjualan data nasabah.

Tersangka pelaku menjual data nasabah melalui internet secara paket, mulai dari Rp350.000 hingga jutaan rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tersangka mengumpulkan data nasabah dari bagian pemasaran sejumlah bank sejak 2010.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol. Agung Setya, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/8), menyebutkan tersangka mulai mengiklankan penjualan data nasabah sejak 2014 melalui beberapa situs internet, akun Facebook dengan nama "Bang haji Ahmad", dan akun pada situs penjualan online.

Tersangka mematok harga bervariasi untuk paket data nomor telepon

Sejumlah Data

1. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Kearsifan
2. UU No. 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Produk Bank
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Produk Bank
5. POJK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Bank Indonesia No. 10/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Produk Bank

Perkembangan

Perlindungan Data = Penguatan Hak Sipil

Pengumpulan Data harus dengan izin pemiliknya dan tidak melawan hukum

Pastikan Data tsb akurat sehingga tidak mengelirukan

Pemilik data diberitahu tentang tujuan penggunaan data dan apa saja hak-haknya

Pemilik data diberikan pilihan dalam melaksanakan hak-haknya

Data pribadi tidak diakses/dibagi ke pihak ketiga tanpa izin

Data pribadi diberikan pengamanan sepatutnya

Data pribadi yang tidak lagi digunakan tidak boleh disimpan

Pemilik data berhak mengakses dan mengoreksi data

Aspek-aspek Utama Hukum Perlindungan Data



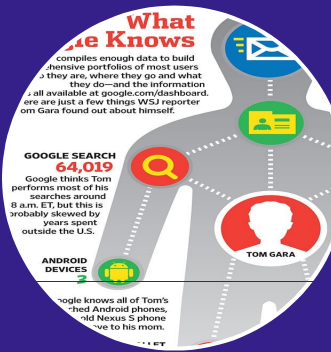
Penegertian dan Batasan

- Hak & Kewajiban
- Hal-hal yang dilarang



Subyek Hukum

- Subyek data
- Pengguna data



Data life-cycle

- Pengumpulan
- Penyimpanan
- Penggunaan



Pertanggungjawab an

- Perdata
- Pidana





Potensi Eksploitasi Data Pribadi

- Pemanfaatan data kependudukan
- Penyalahgunaan data KTP-el
- Penggunaan data pemilih
- Pemberian akses data kependudukan ke sektor swasta
- Penggunaan data untuk penyidikan dan penyelidikan kepolisian



Insiden Penyalahgunaan Data di Indonesia

- E-commerce Portal Leak
- Airline personal data
- Education
- Medical and Hospital patients' data
- P2P Lending Fintech



EMPAT MODUS JUAL BELI DATA PRIBADI DI MEDSOS



Warga yang mengungkap jual beli data kependudukan di media sosial (medsos) Hendra Hendrawan, menjelaskan sejumlah modus jual beli data kependudukan (data pribadi). Berikut modusnya

Situs jual beli online



Pelaku membuat akun di situs jual beli sebagai pembeli dan meminta data penjual dengan alasan tak percaya.

Penggunaan laman bernama cek ktp



Korban diminta selfie sambil menunjukkan KTP elektronik

Situs lowongan kerja



Pelaku membuka lowongan kerja

SMS ke nomor masyarakat



Pelaku spam lewat SMS dan menawarkan pinjaman tanpa jaminan, hanya kirim nomor KTP

Data Pribadi Dijual Bebas

Daftar pribadi di jual bebas oleh perusahaan-perusahaan yang menjual produknya. Berbagai perusahaan di era ini menjual data pribadi, baik

nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Hal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual produknya. Berbagai perusahaan di era ini menjual data pribadi, baik nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Hal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual produknya. Berbagai perusahaan di era ini menjual data pribadi, baik nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Hal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual produknya.

Salah satu contoh data pribadi yang dijual bebas adalah...



Jebol, Sistem Pengamanaan KTP Elektronik

Liputan investigasi *Kompas* mengungkap dan jual beli blangko kartu tanda penduduk elektronik asli di pasaran.

JAKARTA, KOMPAS — Blangko KTP elektronik asli dengan spesifikasi resmi milik pemerintah beredar dan diperjualbelikan di pasaran. Padahal, sebagai dokumen negara, blangko KTP-el tidak boleh beredar di pasaran dan diperjualbelikan.

Tim liputan *Kompas* memperoleh blangko KTP-el asli di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, dan salah satu penjual di platform e-dagang Tokopedia. Blangko tersebut identik dengan blangko resmi yang hanya dikeluarkan pemerintah. Hologram di blangko pun menyerupai hologram KTP-el asli.

Saat ditempelkan ke telepon pintar yang dilengkapi NFC (peranti komunikasi antardua perangkat), cip di semua blangko mengidentifikasi diri sebagai NXP, sama dengan cip di KTP-el asli.

Pengujian secara teknis yang dilakukan ahli cip Eko Fajar Nur Prasetyo mengidentifikasi

>> BACA JUGA DI **KOMPAS.ID**

klik.kompas.id/blangkoktpel

bahwa satu blangko dan satu KTP-el yang diperoleh dari Pasar Pramuka Pojok serta satu blangko yang diperoleh dari Tokopedia memakai cip NXP.

Eko mengungkapkan, blangko yang diperoleh tim *Kompas* saat diuji mengidentifikasi diri sebagai cip NXP. Pengujian itu menggunakan mesin pembaca kartu (*card reader*).

"Sesuai hasil pengujian, cip itu mengaku sebagai NXP," kata Eko, yang kerap dihadirkan KPK sebagai saksi ahli cip dalam sidang korupsi KTP-el.

Menurut dia, ketiga blangko yang diuji 80 persen berfungsi normal. "Cip itu (di ketiga blangko KTP-el yang diuji) mau bicara dengan (*card reader*

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

Aspek Pengamanan Data



only the Auditor General's Office (AGO) report on the installed ac-

The day gives a run-down of the most significant findings, ap-pear-

and services (roads and water, in- test training, that FICG was "not

ways, verify that our work, and put themselves with little checks."

The WP also acknowledged laps-

re:hang@spk.com.sg

2019 (c) Sonny Zulhuda

Aspek Penghapusan Data

Is that your
**NAME,
ADDRESS,
PHONE
NUMBER,
PHONE
NUMBER**
in the dump?



Firms throw out

Among other things, The Stra-

A recent check in the Raffles Place area found that documents containing personal de-

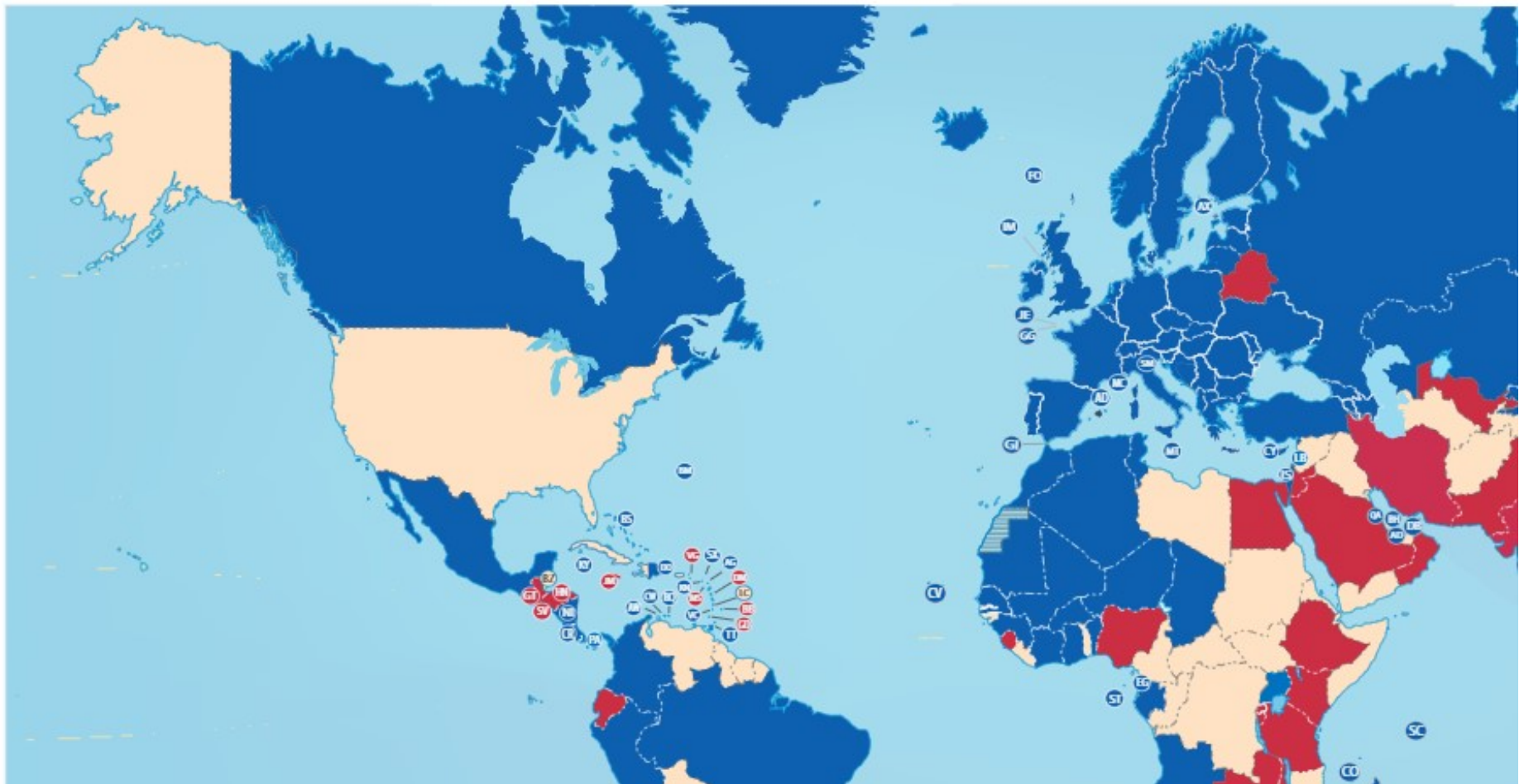
Akses dan Berbagi Data?



Lex Specialis: Hukum Perlindungan Data?



National Comprehensive Data Protection/Privacy



G-20: Osaka Track on Data Free Flow with Trust (DFFT)

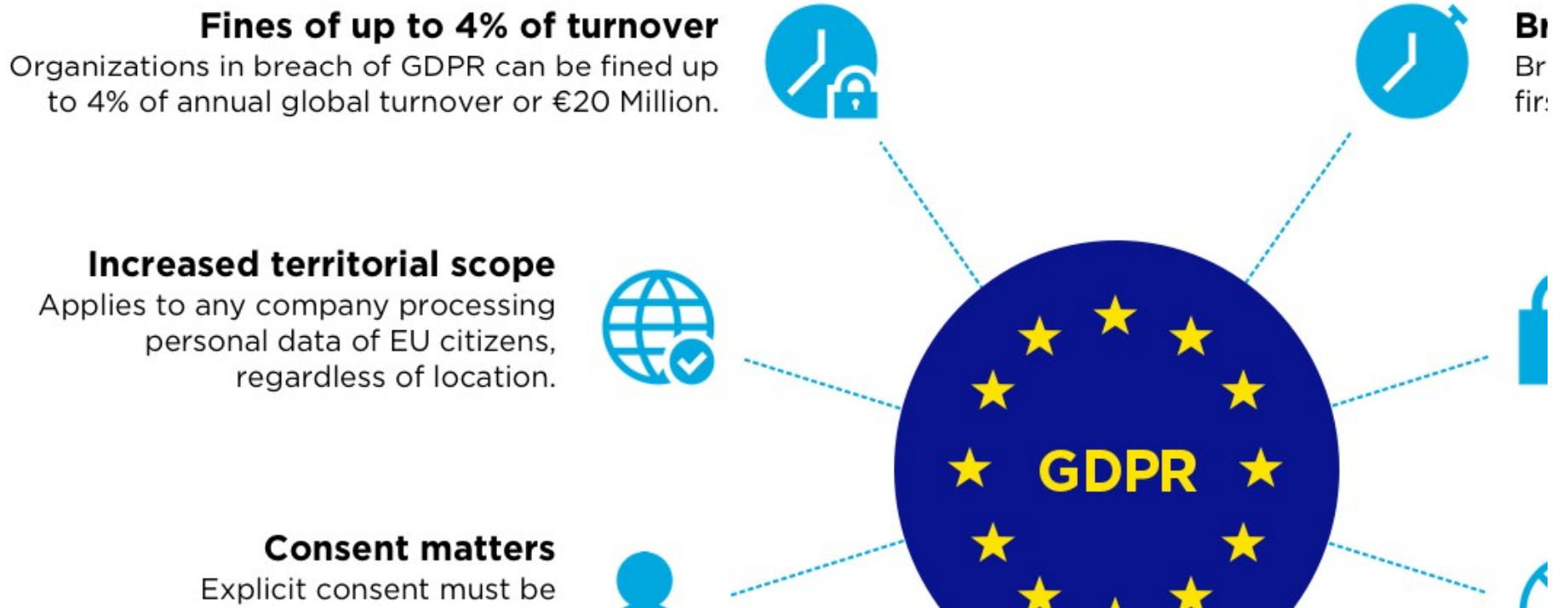


APEC Privacy Framework 2015

- APEC member economies realize the enormous potential of the digital economy...
- Agrees on **framework to protect privacy** within and beyond economies and to enable regional transfers of personal information benefits consumers, businesses, and governments.
- Recognizes the importance of the development of **effective privacy protections that avoid barriers to information flows** and ensure continued trade and economic growth in the APEC region.

European General Data Protection Regulation 2016

Bigger Responsibility, Bigger Rep



UU PDP di Indonesia?

Various Data Protection Regulations in Indonesia

The regulations for protecting personal data in Indonesia can be found in **over 32 regulations from various sectors** (finance, health, population, telecommunications, energy etc.)

Personal data is generally regulated under **the Law No. 11/2008** ("UU-ITE"), and Government Regulation No 82/2012 ("PP PSTE") and **Ministerial Regulation No 20/2016** are implementing regulations of Article 26, UU ITE

The Government will make Indonesian Data Protection law that is **more comprehensive** in coverage and protection of personal data in Indonesia

**Law No.10 of 1998
on Banking**

**Law No.36 of 1999 on
Telecommunications**

**Law No.8 of 1999
on Consumer
Protection**

**Law No.39 of 1999
on Human Rights**

**Law No.23 of 2006 on
Civil Administration**

**Law No.11 of 2008
on ITE**

**Law No.14 of 2008
on Public Info Disc.**

**Law No.24 of 2013 on
Civil Administration**

**Law No.36 of 2009
on Health**

**Law No.43 of 2009
on Archive**

**Law No. 3 of 1997 on
Child Justice**

**Law No.36 of 2009
on Health**

**GR No.82 of 2012
on PSTE**

**MR No. 20 of 2016 on
Personal Data
Protect***

**GR No.67 of 2011
on Electronic ID**

Menyongsong UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Membentuk
“new norm”
dalam
pemanfaatan
data pribadi di
Indonesia

Membatasi
eksploitasi
data oleh
pihak lain
termasuk
bisnis dan
pemerintah

Bersifat umum, cross-sectoral,
menjadi payung hukum dalam
kaitan perlindungan data pribadi
di segala sektor (swasta dan
pemerintahan)

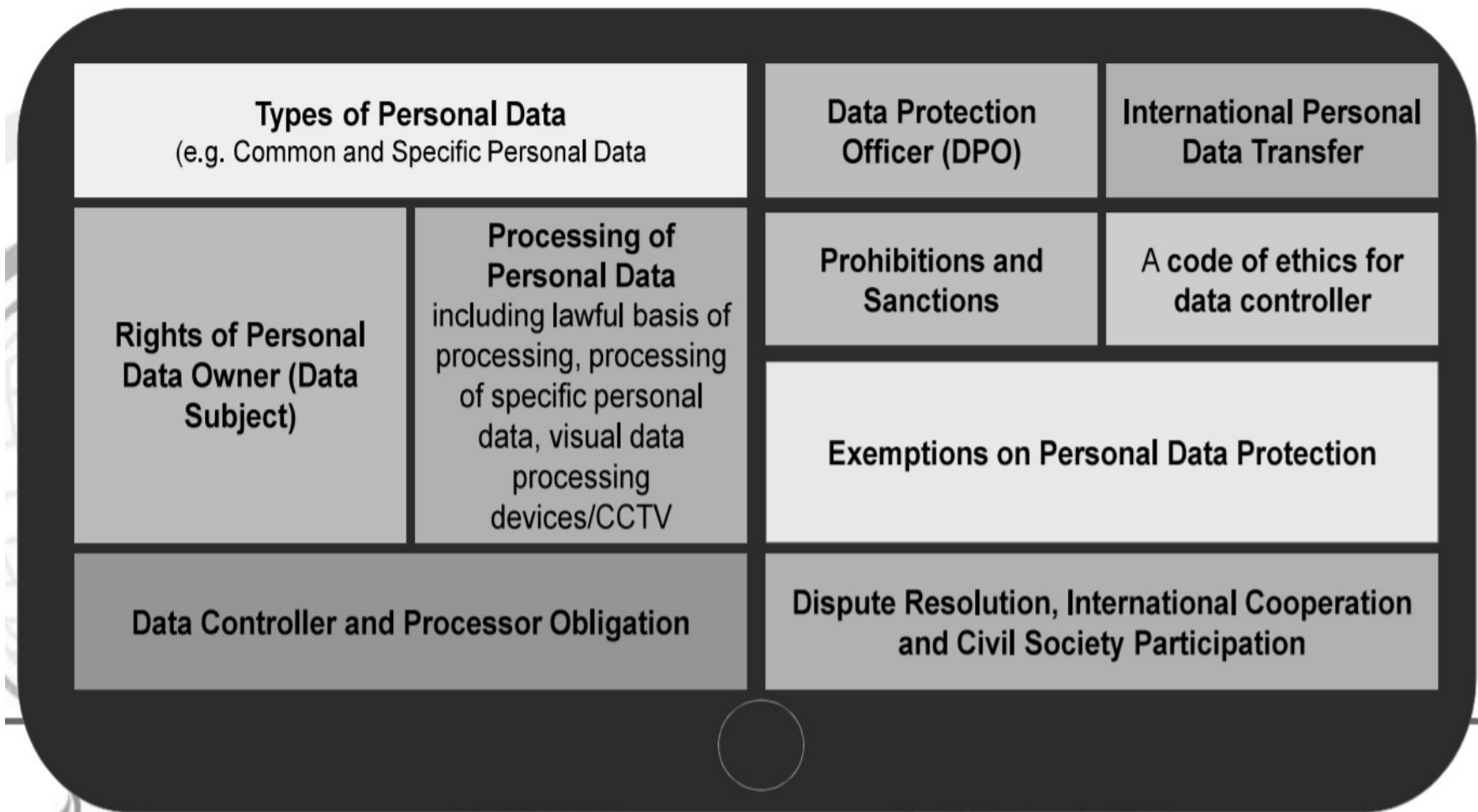
Memberikan
hak-hak
kepada
pemilik data
pribadi, yaitu
setiap warga
Indonesia

Menyiapkan
sanksi pidana
dan perdata
untuk setiap
pelanggaran

Menciptakan
kultur data
yang
transparan
dan
bertanggung
jawab

Menyiapkan
Indonesia
dalam
interaksi
global

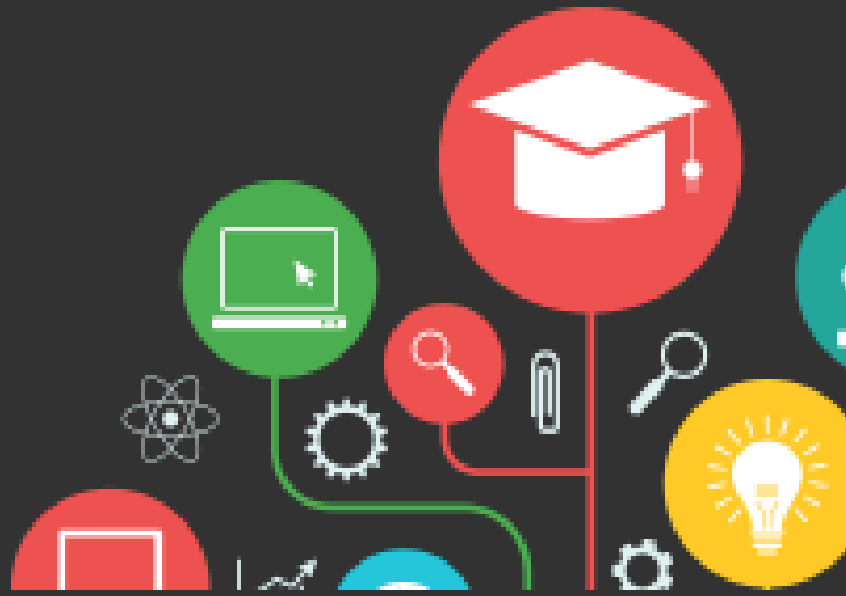
Outline of Indonesian Data Protection Bill



Sumber: Diskusi bersama narasumber Kemkominfo (2019)

Catatan Penutup

1. Perlindungan Data Pribadi berakar pada perlunya melindungi hak-hak pribadi terkait **kualitas hidup umat manusia**. Dengan adanya perlindungan, maka diharapkan warga Indonesia dapat menikmati kebebasan sipil tanpa kekangan, pemantauan ataupun intervensi yang tidak sah dari pihak manapun.
2. UU PDP sudah menjadi “new norm” akibat kemajuan teknologi dan tantangan globalisasi ekonomi. Sudah saatnya Indonesia memiliki **UU PDP yang komprehensif, tepat guna, berdaya guna** dan mengakomodasi kepentingan umat dan warga negara.
3. Bagi Muhammadiyah, **big data adalah sumber daya** bagi individu dan Persyarikatan. Maka perlindungan data menjadi satu lagi lahan penting *amar ma'ruf nahi munkar*, membela hak umat dari pihak-pihak yang mengeksploitasi data untuk kepentingan politik represif dan bisnis oligarkis. Perjalanan RUU PDP perlu dikawal bersama.



TERIMA KASIH

Feedback?

sonny@iium.edu.my

<http://sonnyzulhuda.com>